



KANTOR HUKUM
SATRIA KEADILAN

ASLI

Jl. Urip Sumoharjo No. 128, Gn. Sulah Kec. Sukarame, Kota Bandar Lampung,
Lampung 35132. Telp: 082182177068. e-mail: yogalih@gmail.com

Jakarta, 7 Desember 2024

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu Nomor 1185 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pringsewu Tahun 2024, Tanggal 2 Desember 2024.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama ini kami:

1. Nama : **ADI ERLANSYAH**
Alamat : [REDACTED]

2. Nama : **HISBULLAH HUDA**
Alamat : [REDACTED]

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pringsewu Berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu Nomor 736 Tahun 2024 Nomor Urut 2, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 02/KH-SK/XI/2024 tanggal 29 November dalam hal ini memberi kuasa kepada:

- 1) **ARIF SUHERMAN, S.H., (15. 10963)**
- 2) **REZA SETIAWAN, S.H., (17. 10833)**
- 3) **MONA TIARA PUTRI, S.H., M.H., (23. 10276)**

Kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum pada Kantor Hukum Satria Keadilan, yang beralamat di Jl. Urip Sumoharjo No. 128, Gn. Sulah Kec. Sukarame, Kota Bandar Lampung, alamat *email* yogalih@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu, berkedudukan di Jalan Raya Pemda Pringsewu, Pringsewu Timur, Kabupaten Pringsewu, Lampung 35373, Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pringsewu, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Pringsewu Nomor 1185 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pringsewu Tahun 2024. bertanggal 2 Desember yang diumumkan pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024 pukul 11.10 WIB.

PERBAIKAN PERMOHONAN

Hari : *Rabu*

Tanggal : *11 Desember 2024*

Jam : *13:24:31 WIB*

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”.
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pringsewu;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pringsewu Tahun 2024.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Pringsewu Nomor 1185 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pringsewu Tahun 2024 dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pringsewu Tahun 2024 bertanggal 2 Desember 2024 yang diumumkan pada tanggal 2 Desember 2024 pukul 11.10 WIB;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa Pasal 4 PMK 3/2024 menyatakan;
- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Pringsewu Nomor 1185 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pringsewu Tahun 2024 dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pringsewu Tahun 2024 bertanggal 2 Desember 2024 yang diumumkan pada tanggal 2 Desember 2024 pukul 11.10 WIB; (Bukti P-1).
- c. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Pringsewu Nomor 736 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pringsewu Tahun 2024 bertanggal 22 September 2024, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pringsewu Tahun 2024, dengan Nomor Urut 2; (Bukti P-2).

d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d atau Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d UU 10/2016, Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:

Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati :

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Sura Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 500.000	1,5%
3.	> 500.000 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

e. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pringsewu dengan jumlah penduduk 437.222 jiwa. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 1,5% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Pringsewu.

f. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Pringsewu adalah sebesar 226.876 suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU 10/2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 226.876 \text{ suara (total suara sah)} = 4.538 \text{ suara}$.

g. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah sebesar 66.649 suara.

h. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 di atas dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif berupa :

Pertama : Adanya Pelanggaran Kampanye Menggunakan Sarana Ibadah (masjid) secara Masif oleh Ketua TIM Kampanye Nomor Urut 3 yang Bernama Sujadi Sadat (mantan Bupati dua Periode Kabupaten Pringsewu) Sebagaimana Pasal 57 Ayat 1 Huruf I PKPU Nomor 13 Tahun 2024, yang bahkan sudah dilaporkan Pada Bawaslu Kabupaten Pringsewu, namun dikatakan dari hasil rapat pleno Bawaslu Pringsewu bukan suatu pelanggaran dan tidak bisa di tindak lanjuti, Bawaslu Pringsewu mengatakan bahwa kegiatan tersebut lebih condong sebagai kegiatan tausiyah, tidak mengadakan unsur kampanye, padahal dari video dengan durasi selama 56 detik tersebut, tujuan Sujadi Sadat tersebut sebagai TIM Kampanye adalah dalam rangka meyakinkan pemilih dengan menyampaikan visi misi dan program Calon Nomor Urut 3 (Bukti P-3)

Kedua : Adanya praktik “BiroJasa” dari Termohon dalam “melengkapi” data-data sebagai syarat yang akan di isi dalam Sistem Informasi Pencalonan (SILON) yang dilakukan oleh semua Pasangan Bakal Calon Bupati Pringsewu, Mulai dari Calon Bupati dan Wakil Bupati, baik Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Pasangan Calon Nomor Urut 4. Yang seharusnya dilakukan Penolakan dari Pihak Termohon jika syarat-syarat administrasinya tidak lengkap, malah sebaliknya praktik “BiroJasa” dilakukan Oleh Pihak Termohon, baik dari Admin maupun Operator SILON Termohon. (Bukti P-4)

i. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [di antaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021

bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021].

Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan *a quo*;

j. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Pringsewu Nomor 1185 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pringsewu Tahun 2024 sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan, dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pringsewu Tahun 2024.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

Tabel 1

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Dr. Fauzi Laras Tri Handayani, S.I.Kom Nomor Urut 1	57.422
2.	Adi Erlansyah, S.E.,M.M. Hisbullah Huda, S.H.,M.M. Nomor Urut 2	40.600
3.	Riyanto Pamungkas Umi Laila, S.Ag. Nomor Urut 3	107.249
4	Hj. Ririn Kuswantari, S.Sos,M.H. Wiryawan Sadad M, S.T.P.,M.M. Nomor Urut 4	21.605
Total Suara Sah		226.876

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Membatalkan:

a. Keputusan KPU Kabupaten Pringsewu Nomor 1185 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pringsewu Tahun 2024, bertanggal 2 Desember 2024 pukul 11.10 WIB; atau

- b. Keputusan Keputusan KPU Kabupaten Pringsewu Nomor 736 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pringsewu Tahun 2024 bertanggal 22 September 2024 terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Pasangan Calon Urut 4, dengan tetap menetapkan Pemohon Calon Nomor Urut 2 adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pringsewu Tahun 2024;
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pringsewu Tahun 2024 dalam Keputusan KPU Kabupaten Pringsewu Nomor 1185 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pringsewu Tahun 2024, bertanggal 2 Desember 2024 pukul 11.10 WIB, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:

Tabel 2

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Menurut Pemohon
1.	Dr. Fauzi Laras Tri Handayani, S.I.Kom Nomor Urut 1	57.422	Tidak Sah
2.	Adi Erlansyah, S.E.,M.M. Hisbullah Huda, S.H.,M.M. Nomor Urut 2	40.600	Suara Sah
3.	Riyanto Pamungkas Umi Laila, S.Ag. Nomor Urut 3	107.249	Tidak Sah
4	Hj. Ririn Kuswantari, S.Sos,M.H. – Wiryawan Sadad M, S.T.P.,M.M. Nomor Urut 4	21.605	Tidak Sah
Total Suara		226.876	40.600 Sura Sah

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

1. **MONA TIARA PUTRI, S.H., M.H.** (.....)



2. **ARIF SUHERMAN, S.H.** (.....)

3. **REZA SETIAWAN, S.H.** (.....)